

PEMKAB BATANG ALOKASIKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) Rp5,28 MILIAR UNTUK SANITASI



Sumber Gambar:

https://www.rmoljawatengah.id/uploads/images/2024/03/image_750x_65e8116423236.jpg

Isi Berita:

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mengalokasikan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp5,28 miliar untuk sanitasi dan air limbah guna membantu penanganan stunting di 21 desa di daerah itu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Nursito di Batang, Rabu, mengatakan bahwa program sanitasi yang berasal dari DAK ini adalah prioritas nasional.

"Seluruh dana program ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sehingga kami berharap mendapatkan dukungan dari perangkat desa maupun kelurahan," katanya.

Ia yang didampingi Sekretaris Triadi Susanto mengatakan dengan kinerja yang baik maka pelaksanaan program ini dapat meningkat di tahun depan.

"Oleh karena itu, kami perlu menyoroti pentingnya meminimalisasi beban administrasi pada tenaga fasilitator lapangan. Kami berharap pemerintah desa dapat memberikan dukungan dalam bentuk rapat dan koordinasi," katanya.

Sementara, Kepala Bidang Sanitasi dan Pengembangan Pemukiman DPUPR Kabupaten Batang Aryani Purwanti merinci alokasi DAK sanitasi sebesar Rp4,8 miliar dan air limbah Rp480 juta.

Untuk dana hibah air limbah, kata dia, dapat dilakukan melalui sistem talangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Menurut dia, program hibah sanitasi 2024 ini mencakup 19 desa dan 2 desa mendapatkan hibah air limbah

Proses penggunaan dana talangan kata Dia, harus melibatkan verifikasi Inspektorat dan memenuhi persyaratan dari BPPKAD Provinsi Jawa Tengah.

"Pemilihan lokasi program DAK sanitasi berdasar surat keputusan desa stunting yang ditetapkan oleh bupati," katanya.

Ia mengatakan kriteria penerima meliputi masyarakat berpenghasilan rendah, memiliki lahan, dan akses air. Namun jika ada penolakan maka penerima manfaat dapat dialihkan ke orang lain.

"Saat ini, akses sanitasi sudah mencapai 82 persen dengan kategori layak, meski ada jamban namun beberapa limbah masih dibuang ke sungai," katanya. (Kutnadi)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/526506/pemkab-batang-alokasikan-dak-rp528-miliar-untuk-sanitasi>, "Pemkab Batang Alokasikan DAK Rp5,28 Miliar Untuk Sanitasi", tanggal 4 Maret 2024.
2. <https://www.ayobatang.com/batang-raja/3712074460/tangani-stunting-21-desa-di-batang-dapat-dana-hibah-rp528-miliar-program-sanitasi-dan-air-limbah>, "Tangani Stunting, 21 Desa di Batang Dapat Dana Hibah Rp5,28 Miliar Program Sanitasi dan Air Limbah", tanggal 6 Maret 2024.
3. <https://www.rmoljawatengah.id/21-desa-di-batang-digelontor-rp52-miliar-untuk-sanitasi-dan-air-limbah>, "21 Desa di Batang Digelontor Rp5.2 miliar Untuk Sanitasi Dan Air Limbah", tanggal 6 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan

- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer